

PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 8/28/PBI/2006  
TENTANG  
KEGIATAN USAHA PENGIRIMAN UANG

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa saat ini jumlah transaksi maupun nilai nominal pengiriman uang baik di dalam wilayah Republik Indonesia, dari dalam wilayah Republik Indonesia ke luar wilayah Republik Indonesia, maupun dari luar wilayah Republik Indonesia ke dalam wilayah Republik Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan;
- b. bahwa sampai saat ini belum terdapat peraturan yang secara khusus mengatur kegiatan usaha pengiriman uang;
- c. bahwa agar kegiatan usaha pengiriman uang dapat dilakukan secara lancar dan aman bagi seluruh pihak terkait, dan kegiatan usaha pengiriman Uang dapat memberikan dampak optimal bagi perkembangan ekonomi nasional, serta untuk mencegah agar kegiatan pengiriman uang tidak dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan pencucian uang, perlu adanya ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan usaha pengiriman uang;

d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c dipandang perlu untuk mengatur kegiatan usaha pengiriman uang dalam Peraturan Bank Indonesia.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4107) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4325);
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing Oleh Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4504);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG  
KEGIATAN USAHA PENGIRIMAN UANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

1. Uang adalah dana dalam bentuk tunai atau non tunai.
2. Pengiriman Uang adalah kegiatan yang dilakukan penyelenggara Pengiriman Uang untuk melaksanakan perintah tidak bersyarat dari pengirim kepada penyelenggara pengiriman uang untuk mengirim uang kepada penerima.
3. Penyelenggara Pengiriman Uang, yang selanjutnya disebut Penyelenggara, adalah perorangan, badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum di Indonesia yang bertindak sebagai agen pengirim dan/atau agen penerima Pengiriman Uang.
4. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana

telah ...

telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998.

5. Agen Pengirim adalah perorangan, badan usaha berbadan hukum atau badan usaha tidak berbadan hukum yang menerima sejumlah Uang dari pengirim untuk disampaikan kepada penerima melalui agen penerima.
6. Agen Penerima adalah perorangan, badan usaha berbadan hukum atau badan usaha tidak berbadan hukum yang menerima sejumlah Uang dari Agen Pengirim untuk disampaikan kepada penerima.
7. Pengirim adalah perorangan, badan usaha berbadan hukum atau badan usaha tidak berbadan hukum yang memberikan perintah Pengiriman Uang kepada Agen Pengirim.
8. Penerima adalah perorangan, badan usaha berbadan hukum atau badan usaha tidak berbadan hukum yang disebut dalam perintah Pengiriman Uang untuk menerima Uang hasil Pengiriman Uang.
9. *Money Transfer Operator*, yang selanjutnya disebut Operator, adalah perorangan, badan usaha berbadan hukum atau badan usaha tidak berbadan hukum yang menyediakan sarana dan prasarana, termasuk sistem, yang digunakan sebagai media dalam penyelenggaraan kegiatan usaha Pengiriman Uang, dan/atau melakukan kegiatan penerimaan dan penerusan data dan/atau informasi terkait dari suatu Penyelenggara kepada Penyelenggara lain untuk disampaikan kepada Penerima.
10. Pendaftaran adalah kegiatan Penyelenggara untuk mencatatkan identitas kegiatan usaha Pengiriman Uang Penyelenggara dimaksud di Bank Indonesia.

11. Perizinan adalah kegiatan Penyelenggara untuk memperoleh izin kegiatan usaha Pengiriman Uang dari Bank Indonesia yang dilakukan setelah berakhirnya batas waktu Pendaftaran.
12. Daftar Penyelenggara, yang terdiri dari Daftar Penyelenggara Pengiriman Uang yang Terdaftar di Bank Indonesia atau Daftar Penyelenggara yang Telah Memperoleh Izin dari Bank Indonesia, adalah suatu daftar yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang berisi identitas Penyelenggara yang telah melakukan Pendaftaran di Bank Indonesia atau telah memperoleh izin dari Bank Indonesia.

## Bagian Kedua

### Cakupan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang

#### Pasal 2

- (1) Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini berlaku untuk kegiatan usaha Pengiriman Uang yang dilakukan:
  - a. dari luar wilayah Republik Indonesia ke dalam wilayah Republik Indonesia;
  - b. dari dalam wilayah Republik Indonesia ke luar wilayah Republik Indonesia; dan/atau
  - c. di dalam wilayah Republik Indonesia.
- (2) Pengiriman Uang dari dalam wilayah Republik Indonesia ke luar wilayah Republik Indonesia maupun dari luar wilayah Republik Indonesia ke dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dan ...

dan huruf b hanya dapat dilakukan dalam bentuk Pengiriman Uang non tunai.

- (3) Pengiriman Uang dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan dalam bentuk Pengiriman Uang tunai maupun non tunai.
- (4) Pengiriman Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai pembatasan transaksi rupiah dan pemberian kredit dalam valuta asing.

### Pasal 3

Penyelenggara dapat melakukan kegiatan Pengiriman Uang melalui jaringan yang dimiliki sendiri oleh Penyelenggara atau melalui jaringan yang dimiliki atau disediakan oleh Operator berdasarkan kerjasama antara Penyelenggara dengan Operator.

## BAB II

### PENYELENGGARA DAN OPERATOR

#### Bagian Pertama

#### Penyelenggara

### Pasal 4

- (1) Pihak yang dapat melakukan kegiatan usaha Pengiriman Uang terdiri dari:
  - a. perorangan Warga Negara Indonesia;

b. badan ...

- b. badan usaha yang berbadan hukum, yang didirikan oleh Warga Negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia, Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing; dan/atau
  - c. badan usaha yang tidak berbadan hukum, yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan/atau badan usaha lainnya.
- (2) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat melakukan kegiatan usaha Pengiriman Uang jika:
- a. berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar atau persetujuan/izin yang diberikan oleh instansi yang berwenang dapat melakukan kegiatan usaha Pengiriman Uang; dan
  - b. tidak dilarang melakukan kegiatan usaha Pengiriman Uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur badan usaha tersebut.

## Bagian Kedua

### Kerjasama dengan Operator

#### Pasal 5

- (1) Kerjasama antara Penyelenggara dengan Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan berdasarkan perjanjian secara tertulis.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggara wajib menyampaikan fotokopi perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Indonesia.

**BAB III**  
**PERIZINAN DAN PERSYARATAN PENYELENGGARA**

**Bagian Pertama**

**Perizinan**

**Pasal 6**

- (1) Perorangan, badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum yang akan melakukan kegiatan usaha Pengiriman Uang wajib terlebih dahulu memperoleh izin sebagai Penyelenggara dari Bank Indonesia.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis kepada Bank Indonesia.
- (3) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah permohonan izin dan dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Bank Indonesia dapat menetapkan jangka waktu izin kegiatan usaha Pengiriman Uang yang diberikan kepada Penyelenggara.
- (5) Bank Indonesia tidak mengenakan biaya kepada pihak-pihak yang mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 7**

Izin kegiatan usaha Pengiriman Uang yang diberikan Bank Indonesia kepada Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 8

- (1) Bank Indonesia mencantumkan setiap identitas perorangan, badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum yang telah memperoleh izin sebagai Penyelenggara dalam Daftar Penyelenggara.
- (2) Bank Indonesia mempublikasikan Daftar Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Persyaratan

Paragraf 1

Perorangan Warga Negara Indonesia

Pasal 9

- (1) Perorangan Warga Negara Indonesia yang mengajukan permohonan izin kegiatan usaha Pengiriman Uang harus menyampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - a. fotokopi kartu tanda penduduk;
  - b. surat keterangan domisili/tempat tinggal dari kelurahan/kepala desa setempat;
  - c. surat pernyataan kesanggupan pemohon untuk tidak menyalahgunakan Uang yang dikirim dan/atau diterima;
  - d. surat pernyataan kesanggupan pemohon untuk menatausahakan secara terpisah antara Uang yang dikirim dan/atau diterima dengan kekayaan pribadi pemohon;

e. informasi ...

- e. informasi mengenai tempat usaha dan sarana prasarana yang digunakan oleh pemohon sebagai Penyelenggara; dan
  - f. prosedur pengiriman dan/atau penerimaan Uang.
- (2) Perorangan Warga Negara Indonesia yang telah memperoleh izin sebagai Penyelenggara kegiatan usaha Pengiriman Uang harus mengetahui dan mengenal identitas pihak-pihak yang akan menggunakan jasanya.

## Paragraf 2

### Badan Usaha yang Berbadan Hukum

#### Pasal 10

Badan usaha yang berbadan hukum mengajukan permohonan izin kegiatan usaha Pengiriman Uang dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. fotokopi akte pendirian badan hukum Indonesia dan perubahannya apabila ada, yang telah memperoleh pengesahan dari instansi yang berwenang;
- b. surat pernyataan pengurus dalam bentuk akta otentik yang menyatakan kesanggupan Penyelenggara untuk:
  - 1. bertanggung jawab apabila terdapat penyalahgunaan Uang yang dikirim dan/atau diterima; dan
  - 2. memisahkan penatausahaan Uang yang dikirim dan/atau diterima dari harta kekayaan Penyelenggara;
- c. fotokopi surat keterangan domisili badan usaha yang bersangkutan dari lurah/kepala desa setempat;

d. mekanisme ...

- d. mekanisme pengelolaan risiko yang sekurang-kurangnya meliputi:
  - 1. penerapan prinsip mengenal nasabah;
  - 2. metode monitoring Uang yang dikirim dan/atau diterima; dan
  - 3. mekanisme penyelesaian permasalahan termasuk permasalahan mengenai Uang kiriman yang terlambat atau tidak sampai kepada Penerima yang dituju;
- e. bukti kesiapan operasional yang antara lain meliputi:
  - 1. sumber daya manusia yang memadai;
  - 2. kesiapan tempat usaha;
  - 3. sarana dan peralatan untuk melakukan kegiatan pengiriman dan/atau penerimaan Uang; dan
  - 4. mekanisme dan prosedur dalam melakukan kegiatan pengiriman dan/atau penerimaan Uang.

### Paragraf 3

#### Badan Usaha yang Tidak Berbadan Hukum

### Pasal 11

Badan Usaha yang tidak berbadan hukum mengajukan permohonan izin kegiatan usaha Pengiriman Uang dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. fotokopi surat keterangan domisili badan usaha dari lurah/kepala desa setempat;

b. surat ...

- b. surat pernyataan pengurus dalam bentuk akta otentik yang menyatakan kesanggupan Penyelenggara untuk:
  - 1. bertanggung jawab apabila terdapat penyalahgunaan Uang yang dikirim dan/atau diterima; dan
  - 2. memisahkan penatausahaan Uang yang dikirim dan/atau diterima dari harta kekayaan Penyelenggara;
- c. mekanisme pengelolaan risiko yang sekurang-kurangnya meliputi:
  - 1. penerapan prinsip mengenal nasabah;
  - 2. metode monitoring Uang yang dikirim; dan
  - 3. mekanisme penyelesaian permasalahan termasuk permasalahan mengenai Uang kiriman yang terlambat atau tidak sampai kepada Penerima yang dituju;
- d. bukti kesiapan operasional yang antara lain meliputi:
  - 1. sumber daya manusia yang memadai;
  - 2. kesiapan tempat usaha;
  - 3. sarana dan peralatan untuk melakukan kegiatan usaha Pengiriman Uang; dan
  - 4. mekanisme dan prosedur dalam melakukan kegiatan usaha Pengiriman Uang.

## Pasal 12

- (1) Penyelenggara dapat membuka kantor cabang Pengiriman Uang di seluruh wilayah Indonesia.

(2) Penyelenggara ...

- (2) Penyelenggara yang akan melakukan pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia.

#### BAB IV

#### PELAPORAN OPERATOR OLEH PENYELENGGARA

##### Pasal 13

Penyelenggara yang melakukan kerjasama dengan Operator wajib menyampaikan laporan kerjasama yang antara lain meliputi:

- a. fotokopi perjanjian kerjasama antara Penyelenggara dan Operator;
- b. informasi singkat mengenai profil perusahaan Operator; dan
- c. hasil audit dari *security auditor* yang menjelaskan kehandalan dan keamanan operasional teknologi informasi yang dipergunakan oleh Operator.

#### BAB V

#### KEWAJIBAN PENYELENGGARA

##### Pasal 14

Dalam melakukan kegiatan usaha Pengiriman Uang, Penyelenggara wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. melakukan pencatatan transaksi Pengiriman Uang;
- b. menyampaikan laporan secara berkala maupun insidental kepada Bank Indonesia;
- c. menyampaikan ...

- c. menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bank Indonesia apabila terjadi perubahan pengurus, dengan dilengkapi surat pernyataan dari pengurus baru yang dituangkan dalam akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dan Pasal 11 huruf b;
- d. menjamin bahwa Uang yang diserahkan oleh Pengirim disampaikan dan diterima oleh Penerima yang berhak dalam waktu yang telah disepakati;
- e. memberikan informasi kepada Pengirim sehubungan dengan Pengiriman Uang yang bersangkutan;
- f. menyimpan dokumen yang terkait dengan Pengiriman Uang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur dokumen perusahaan; dan
- g. melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang.

#### Pasal 15

Dalam menyelenggarakan kegiatan usaha Pengiriman Uang, Penyelenggara wajib memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

Penyelenggara bertanggung jawab atas terlaksananya Pengiriman Uang sampai Uang diterima oleh Penerima.

**BAB VI**  
**PENGHENTIAN KEGIATAN SEBAGAI PENYELENGGARA**

**Pasal 17**

- (1) Bank Indonesia berwenang untuk menghentikan kegiatan sebagai Penyelenggara dalam hal:
- a. Penyelenggara dikenakan sanksi pencabutan izin usaha sebagaimana diatur dalam Bab VIII;
  - b. Terdapat putusan pengadilan yang menghukum Penyelenggara untuk menghentikan kegiatan usaha Pengiriman Uang yang dilakukannya;
  - c. Adanya permintaan tertulis/rekomendasi kepada Bank Indonesia dari otoritas pengawas yang berwenang untuk menghentikan kegiatan usaha Penyelenggara, atau otoritas pengawas dimaksud telah menghentikan kegiatan usaha Penyelenggara;
  - d. Izin kegiatan usaha Pengiriman Uang yang diberikan kepada Penyelenggara dalam satu kesatuan dengan izin kegiatan usaha lainnya oleh instansi yang berwenang dicabut oleh instansi tersebut; atau
  - e. Terdapat permintaan sendiri dari Penyelenggara yang bersangkutan.
- (2) Penghentian kegiatan sebagai Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencabut izin kegiatan usaha dimaksud.

**Pasal 18**

Penyelenggara harus melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia jika akan menghentikan kegiatan Pengiriman Uang atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e.

Pasal ...

Pasal 19

Laporan penghentian kegiatan usaha Pengiriman Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib memuat bukti telah menyelesaikan seluruh kewajiban Penyelenggara kepada Pengirim dan/atau Penerima, berupa:

- a. penyerahan dokumen penyelesaian hak dan kewajiban kepada Bank Indonesia; dan
- b. pernyataan dari pengurus atau pemilik bahwa segala tuntutan yang timbul setelah dicabutnya izin usaha Pengiriman Uang menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pengurus, atau pemilik jika Penyelenggara adalah perorangan.

BAB VII  
PENGAWASAN

Pasal 20

Bank Indonesia melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Penyelenggara.

Pasal 21

- (1) Pengawasan langsung dilakukan secara berkala atau setiap waktu apabila diperlukan.
- (2) Dalam rangka pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib memberikan:
  - a. keterangan ...

- a. keterangan dan/atau data yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan usaha Pengiriman Uang;
  - b. kesempatan untuk melakukan pengawasan terhadap sarana fisik dan sistem pendukung yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan usaha Pengiriman Uang; dan/atau
  - c. kesempatan untuk melakukan pengawasan terhadap hal-hal lain yang diperlukan.
- (3) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Indonesia dapat melakukan pembinaan dan/atau peneraan sanksi.

#### Pasal 22

Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).

#### Pasal 23

Dalam rangka pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Penyelenggara wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Bank Indonesia baik secara berkala dan/atau setiap waktu apabila diperlukan mengenai kegiatan usaha Pengiriman Uang.

### BAB VIII

### SANKSI

#### Pasal 24

Perorangan, badan usaha yang berbadan hukum atau badan usaha yang tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha Pengiriman Uang tanpa izin

setelah ...

setelah tanggal 31 Desember 2008 dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib menurut peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

- (1) Penyelenggara yang membuka kantor cabang tanpa terlebih dahulu melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara tidak melaporkan pembukaan kantor cabangnya, kepada Penyelenggara tersebut dikenakan sanksi penutupan kantor cabang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pemberitahuan penutupan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kantor cabang tersebut masih beroperasi, kepada Penyelenggara tersebut dikenakan sanksi pencabutan izin kegiatan usaha Pengiriman Uang.

#### Pasal 26

- (1) Penyelenggara yang melanggar ketentuan Pasal 13, Pasal 14 huruf a sampai dengan huruf f, dan Pasal 23 dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara tetap tidak melaksanakan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 huruf a sampai dengan huruf f, dan Pasal 23, Penyelenggara dikenakan sanksi berupa teguran tertulis kedua.

(3) Apabila ...

- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalendar sejak tanggal teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penyelenggara tetap tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 13, Pasal 14 huruf a sampai dengan huruf f, dan Pasal 23, Penyelenggara dikenakan sanksi sebagai berikut:
- a. Dalam hal Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berupa Bank maka dikenakan sanksi dalam rangka pengawasan bank sesuai ketentuan yang berlaku.
  - b. Dalam hal Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, b, dan huruf c berupa selain Bank maka dikenakan sanksi berupa pencabutan izin kegiatan usaha Pengiriman Uang dan penghapusan dari Daftar Penyelenggara.

#### Pasal 27

- (1) Penyelenggara yang melanggar ketentuan Pasal 14 huruf g, dikenakan sanksi oleh lembaga yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang.
- (2) Bank Indonesia dapat mengenakan sanksi pencabutan izin kegiatan usaha Pengiriman Uang terhadap Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 28

Bank Indonesia dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan jika Penyelenggara menghentikan kegiatan usaha Pengiriman Uang tanpa memenuhi kewajibannya kepada Pengirim dan/atau Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal ...

Pasal 29

Penyelenggara yang tidak memberikan keterangan, data, hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka pengawasan, dan/atau tidak memberi kesempatan pengawas untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), dikenakan sanksi penghentian kegiatan sebagai Penyelenggara.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Bagian Pertama

Ketentuan Pendaftaran Pada Masa Transisi

Pasal 30

- (1) Perorangan, badan usaha yang berbadan hukum atau badan usaha yang tidak berbadan hukum yang telah melakukan kegiatan usaha Pengiriman Uang sebelum ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia ini atau yang akan melakukan kegiatan usaha Pengiriman Uang setelah ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia ini, harus melakukan Pendaftaran kepada Bank Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam masa transisi yaitu sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2008.
- (3) Dalam hal Penyelenggara telah memiliki kantor cabang dan/atau telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Operator sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, keharusan melakukan Pendaftaran sebagaimana ...

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pula melaporkan seluruh kantor cabangnya dan/atau menyampaikan fotokopi perjanjian kerjasama Penyelenggara dengan Operator kepada Bank Indonesia.

### Pasal 31

- (1) Perorangan, badan usaha yang berbadan hukum atau badan usaha yang tidak berbadan hukum yang sudah mengajukan permohonan untuk melakukan kegiatan usaha Pengiriman Uang kepada Bank Indonesia sebagai Penyelenggara sebelum ditetapkan Peraturan Bank Indonesia ini, akan diproses lebih lanjut oleh Bank Indonesia sebagai permohonan Pendaftaran.
- (2) Bank Indonesia mencantumkan identitas Penyelenggara dalam Daftar Penyelenggara terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Penyelenggara yang telah dicantumkan dalam Daftar Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melengkapi persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Bab III Bagian Kedua paling lambat tanggal 31 Desember 2008 untuk diproses lebih lanjut oleh Bank Indonesia.
- (4) Bank Indonesia memberikan izin kegiatan usaha kepada Penyelenggara yang telah memenuhi persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mencantumkan identitas Penyelenggara dalam Daftar Penyelenggara.
- (5) Bank Indonesia menghapus identitas Penyelenggara dari Daftar Penyelenggara apabila Penyelenggara tidak melengkapi persyaratan

sebagaimana ...

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan tanggal 31 Desember 2008.

## Bagian Kedua

### Pemberlakuan Ketentuan Perizinan Setelah Berakhirnya Masa Transisi

#### Pasal 32

Dalam hal Penyelenggara berbentuk badan usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berupa Bank, ketentuan sebagaimana diatur dalam BAB III Perizinan dan Persyaratan Penyelenggara, BAB VI Penghentian Kegiatan sebagai Penyelenggara dan BAB IX Ketentuan Peralihan tidak berlaku.

#### Pasal 33

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia ini diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 34

- (1) Ketentuan dalam Bab I, Bab II, Bab IX Bagian Pertama dan Bab X mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia ini.
- (2) Ketentuan dalam Bab III sampai dengan Bab VIII, dan Bab IX Bagian Kedua mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

-24-

Pasal 35

Keikutsertaan Bank Perkreditan Rakyat dalam kegiatan usaha Pengiriman Uang akan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tersendiri.

Pasal 36

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Desember 2006

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 8/28/PBI/2006  
TENTANG  
KEGIATAN USAHA PENGIRIMAN UANG

UMUM

Pengiriman Uang khususnya yang bersifat lintas batas telah banyak dilakukan oleh pelaku ekonomi di seluruh dunia termasuk dalam hal ini tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri. Hal tersebut tercermin dari transaksi Pengiriman Uang yang terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun baik dari sisi jumlah maupun nilai nominal.

Kelancaran kegiatan usaha Pengiriman Uang merupakan salah satu pendukung perekonomian nasional dan memerlukan pengaturan yang menjamin kepastian, keamanan dan perlindungan hukum khususnya kepada pihak penerima kiriman Uang di Indonesia yang pada umumnya adalah keluarga tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Pengiriman Uang pada dasarnya merupakan kegiatan transfer dana. Berbeda dengan transfer dana biasa, sesuai definisi dari Bank Dunia dan *Bank for International Settlements* dalam *General Principles for International Remittance Services Consultative Report March 2006* kegiatan Pengiriman Uang dilakukan tanpa kompensasi atau imbal balik berupa barang dan/atau jasa dari penerima kepada pengirim atau sebaliknya. Dalam prakteknya, Penyelenggara tidak harus membuktikan apakah Pengiriman Uang yang dilakukan terdapat kompensasi atau imbal balik barang dan/atau jasa.

Kegiatan ...

Kegiatan Pengiriman Uang yang terjadi dalam wilayah Republik Indonesia maupun yang bersifat lintas batas belum sepenuhnya terdata dengan baik dan akurat. Data yang akurat diperlukan Bank Indonesia dalam rangka penyusunan neraca pembayaran dan melakukan proyeksi moneter serta di sisi lain akan mempermudah Pemerintah dalam melakukan optimalisasi potensi dana dari Pengiriman Uang, serta untuk kepentingan lainnya seperti upaya dalam peningkatan investasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Di samping itu, Pengiriman Uang yang dilakukan oleh tenaga kerja Indonesia di luar negeri dapat mendukung stabilitas nilai tukar. Penyedia jasa Pengiriman Uang yang terdata dengan baik melalui pengaturan akan memberikan perlindungan hukum, kepastian dan keamanan bertransaksi bagi Pengirim maupun Penerima Uang.

Pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha Pengiriman Uang yang dilakukan Bank Indonesia lebih ditujukan agar seluruh Penyelenggara melakukan kegiatannya secara lebih tertib, transparan dan bertanggung jawab, sehingga informasi yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendorong kelancaran jasa pembayaran dan menggiatkan perekonomian secara umum.

Pengaturan kegiatan usaha Pengiriman Uang dilakukan oleh Bank Indonesia melalui pendaftaran dan perizinan. Pendaftaran Penyelenggara dilakukan dalam masa transisi sampai dengan 31 Desember 2008 dan ditujukan untuk mencatat Penyelenggara di Indonesia baik yang sudah ada maupun yang baru akan melakukan kegiatan. Setelah berakhirnya masa transisi, setiap Penyelenggara wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia.

## PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Peraturan perundang-undangan mengenai pembatasan transaksi rupiah antara lain adalah PBI Nomor 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing Oleh Bank beserta perubahannya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Badan usaha/badan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur badan usaha tersebut dapat melakukan kegiatan usaha Pengiriman Uang misalnya PT. Pos Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Peraturan perundang-undangan antara lain undang-undang yang mengatur mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Izin terhadap perorangan diberikan atas nama pribadi dari pemohon.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Publikasi dapat dilakukan melalui *website* Bank Indonesia dan/atau media lain seperti penerbitan *booklet*. Daftar Penyelenggara dapat pula disampaikan kepada instansi terkait.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Informasi tempat usaha meliputi antara lain alamat dan lokasi tempat usaha, serta status kepemilikan tempat usaha (sewa/milik sendiri).

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengetahuan dan pengenalan identitas pihak-pihak yang menggunakan jasa Penyelenggara ini dimaksudkan sebagai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Pasal 10

Badan usaha selain Bank yang berbadan hukum Indonesia dan dapat menjalankan kegiatan usaha misalnya Perseroan Terbatas dan koperasi.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengertian pengurus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari masing-masing bentuk badan hukum.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1

Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh Penyelenggara untuk mengetahui antara lain identitas Pengirim dan/atau Penerima, memantau kegiatan usaha Pengiriman Uang, dan melaporkan transaksi yang mencurigakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana pencucian Uang dan/atau prinsip mengenal nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi badan usaha tersebut.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf ...

Huruf e

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Bukti kesiapan mengenai mekanisme dan prosedur dapat berbentuk pedoman internal Penyelenggara dalam melakukan kegiatan usaha Pengiriman Uang.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengertian pengurus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari masing-masing bentuk badan hukum.

Huruf c

Angka 1

Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh Penyelenggara untuk mengetahui antara lain identitas Pengirim dan/atau Penerima, memantau kegiatan usaha Pengiriman Uang, dan melaporkan transaksi yang mencurigakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana pencucian Uang dan/atau prinsip mengenal nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi badan usaha tersebut.

Angka ...

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Bukti kesiapan mengenai mekanisme dan prosedur dapat berbentuk pedoman internal Penyelenggara dalam melakukan kegiatan usaha Pengiriman Uang.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ...

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Informasi yang wajib disampaikan oleh Penyelenggara kepada Pengirim antara lain lamanya waktu pelaksanaan Pengiriman Uang, biaya dan syarat-syarat Pengiriman Uang, nilai kurs serta hak dan kewajiban Penyelenggara dan Pengirim dan Penerima.

Huruf f

Dokumen yang dimaksud pada ayat ini, antara lain slip transaksi dan bukti-bukti Pengiriman Uang dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai dokumen perusahaan.

Huruf g

Kewajiban melapor dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian Uang diberlakukan kepada penyedia jasa keuangan.

Yang dimaksud dengan transaksi yang mencurigakan adalah transaksi yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" antara lain Undang-Undang yang mengatur mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Permintaan tertulis dari otoritas pengawas yang berwenang untuk menghentikan usaha Penyelenggara kepada Bank Indonesia antara lain didasarkan pada pertimbangan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang tersebut.

Huruf d

Izin dalam satu kesatuan dengan izin kegiatan usaha lain misalnya izin yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi kepada perusahaan Jasa Titipan yang meliputi izin jasa pengiriman paket barang, jasa pengiriman surat, dan transaksi jasa keuangan.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Pengawasan secara tidak langsung antara lain dilakukan melalui analisa terhadap laporan yang disampaikan oleh Penyelenggara.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pembinaan dilakukan antara lain dengan memberikan arahan dan meminta koreksi/perbaikan.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tanggal 31 Desember 2008 adalah batas akhir diterimanya surat permohonan Pendaftaran oleh Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Daftar Penyelenggara dalam ayat ini adalah Daftar Penyelenggara Pengiriman Uang yang Terdaftar di Bank Indonesia.

Ayat ...

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Daftar Penyelenggara dalam ayat ini adalah Daftar Penyelenggara Pengiriman Uang yang Telah Memperoleh Izin dari Bank Indonesia.

Ayat (5)

Cukup jelas.

#### Pasal 32

Ketentuan BAB III Perizinan dan Persyaratan Penyelenggara, BAB VI Penghentian Kegiatan sebagai Penyelenggara dan BAB IX Ketentuan Peralihan tidak berlaku untuk Bank mengingat kegiatan Pengiriman Uang merupakan bagian dari kegiatan usaha Bank.

#### Pasal 33

Ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia antara lain mengenai:

- a. Tatacara permohonan dan pemberian izin, termasuk jangka waktu pemberian persetujuan atau penolakan oleh Bank Indonesia;
- b. Tatacara pelaporan pembukaan kantor cabang;
- c. Tatacara penyampaian laporan kerjasama antara Penyelenggara dengan Operator;
- d. Tatacara pelaporan dan pencatatan mengenai transaksi Pengiriman Uang, penyampaian laporan secara berkala maupun insidental kepada Bank Indonesia dan penyampaian laporan secara tertulis kepada Bank Indonesia apabila terjadi perubahan pengurus;
- e. Tatacara pelaporan penghentian kegiatan Penyelenggara;

f. Tatacara ...

- f. Tatacara penghentian kegiatan Penyelenggara;
- g. Penetapan jangka waktu perizinan;
- h. Tatacara dan syarat Pendaftaran, pelaporan, penghentian kegiatan usaha dan penghapusan dari Daftar Penyelenggara dalam Masa Transisi; dan
- i. Tatacara dan bentuk pelaporan kantor cabang dan/atau kerjasama antara Penyelenggara dengan Operator selama Masa Transisi.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.